



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **SRI RAHAYU NENTI** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini TUNAS HARAPAN**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini TUNAS HARAPAN** Nomor: 800/10/PAUD.TH/TA/IV/2014 Tanggal 10 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **Kelompok Bermain (KOBER)** Tanggal 14 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program **KELOMPOK BERMAIN** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **TUNAS HARAPAN**

Alamat : Desa Tanjung Aur Kec. Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan

Pemimpin : **SRI RAHAYU NENTI**

Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) **TUNAS HARAPAN** Usia 3-4 Tahun

Tanggal Berdiri : 23 Januari 2009

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 April 2014 s.d 14 April 2016.

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 14 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus


MARDALENA, S.Pd. M. Si
NIP. 19671008 199503 2 002



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th. 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Kantor
Jln. Let. Tukiran No. 18 Manna
Tlp. (0737) – 21352 / 085697330872

Turunan / Salinan /Grosse :

AKTA :P.E.N.D.I.R.I.A.N.....

.....
...LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).....

.....TUNAS HARAPAN.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TANGGAL ..25 September 2008..... NOMOR05.....

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS HARAPAN

Nomor :05.-

- Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima September tahun dua ribu delapan (25-09-2008), jam 09.00 WIB (sembilan Waktu-Indonesia Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Bengkulu Selatan,---
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal----
dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan LISAN HAYADI**, lahir di Tanjung Aur, pada tanggal-----

dua Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan-
(02-06-1978), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Desa---
Tanjung Aur, Desa/Kelurahan Tanjung Aur, Kecamatan Bunga-
Mas, Bengkulu Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/2369/CBM/2008;-----

2. **Nyonya RIZA SURYANTI**, lahir di Gindo Suli, pada-----

tanggal delapan belas April tahun seribu sembilan ratus---
delapan puluh dua (18-04-1982), Swasta, bertempat-----
tinggal di Manna, Desa Tanjung Aur, Desa/Kelurahan-----
Tanjung Aur, Kecamatan Bunga Mas, Bengkulu Selatan,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 474.4/2363/CBM/2008;-----

3. **Nyonya ILISTIANA**, lahir di Tanjung Aur, pada tanggal-----

enam Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat---
(06-06-1974), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Desa---
Tanjung Aur, Desa/Kelurahan Tanjung Aur, Kecamatan Bunga--
Mas, Bengkulu Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/41/CBM/2005;-----



4. Nona **SRI RAHAYU NENTI**, lahir di Talang Randai, pada-----
tanggal sepuluh Pebruari tahun seribu sembilan ratus-----
delapan puluh lima (10-02-1985), Swasta, bertempat-----
tinggal di Manna, Dusun Talang Randai, Desa/Kelurahan----
Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas, Warga Negara Indonesia,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :474.4/157/CBM/2005;-

5. Nyonya **S E L V I**, lahir di Palak Siring, pada tanggal-----
enam Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh----
dua (06-10-1982), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Tanjung Aur, Desa/Kelurahan Tanjung Aur, Kecamatan Bunga--
Mas, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor :474.4/2168/CBM/2008;-----

- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin----
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk--
bersama-sama mendirikan suatu **LEMBAGA** dengan Anggaran-----
Dasar sebagai berikut ;-----

----- NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.-----

----- NAMA -----

- Lembaga ini bernama : -----

---- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS HARAPAN**-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-----
dengan "**PAUD**").-----

----- Pasal 2 -----

----- JANGKA WAKTU -----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didirikan Senin---
dua puluh satu April tahun dua ribu delapan (21-04-2008)----
untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3 -----

----- TEMPAT KEDUDUKAN -----

- Lembaga ini berkedudukan di Desa Tanjung Aur, Kecamatan-----
Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan dan dapat -----
mempunyai/mendirikan kantor cabang dan/atau-----
perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,-----
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

----- ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

----- Asas -----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini-----
berazaskan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945-----
(seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----

----- Pasal 5-----

----- MAKSUD dan TUJUAN -----

- Maksud dan tujuan pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia---
Dini (PAUD) adalah :-----
a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau-----
melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 Tahun 1989,
tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pendidikan di
Jalur Sekolah (Non Formal).-----
b. Untuk kepentingan umum membantu masyarakat dalam-----
penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang---
yang lebih tinggi.-----
c. Untuk kepentingan umum membantu seluruh masyarakat yang---
ada agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam-----
rangka menyongsong era globalisasi, serta menjadi-----
masyarakat yang tampil dan mampu menciptakan lapangan-----
kerja mandiri.-----
d. Untuk mendidik anak-anak yang ada dapat memperlancar-----
Pendidikan di Sekolah nantinya.-----

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD adalah :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi kepentingan umum.
- b. Bekerjasama dengan PKBM atau Badan Nasional atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD) di dalam maupun diluar.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa modal awal yang untuk pertama kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dana tersebut dan dapat ditambah dengan :

- a. Iuran Wajib.
- b. Iuran Orang Tua Murid.
- c. Hasil Amal Usaha.
- d. Sumbangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS.

1. PAUD dipimpin oleh badan pengurus terdiri dari Tim Pemantau Program dan Penasehat adalah sebagai berikut :
Ketua, sekretaris, bendahara.
Tenaga Pendidik dan Petugas PAUD adalah Tendik dan P.PAUD.
- Struktur Kepengurusan PAUD TUNAS HARAPAN adalah sebagai berikut :
- Tim Pemantau Program adalah **Nyonya NURHAYATI, Nyonya ELVA SUSANTI, Nyonya LENSI**, tersebut;

- Penasehat adalah Tuan MUNSI IRAWAN (BPD),tersebut;-----
- Ketua :Tuan LISAN HAYADI, tersebut;-----
- Bendahara :Nyonya ILISTIANA, tersebut;-----
- Sekretaris :Nyonya RIZA SURYANTI, tersebut;-----
- Tenaga Pendidik :Nona SRI RAHAYU NENTI, tersebut;-----
- Petugas PAUD :Nyonya S E L V I, tersebut;-----

----- ANGGOTA -----

----- Pasal 9 -----

1. Setiap anggota PAUD di tunjuk sesuai-----
dengan rapat badan pengurus PAUD dan penerimaan anggota---
disesuaikan dengan kebutuhan PAUD.-----
2. Keputusan penerimaan Anggota PAUD di lakukan oleh badan---
pengurus itu sendiri.-----
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD diatur oleh badan
pengurus.-----

----- KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI-----

----- Pasal 10 -----

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :-----
 - a. Menjaga nama baik PAUD . -----
 - b. Melaksanakan fungsi dan tujuan PAUD .-----
 - c. Mentaati fungsi dan tujuan PAUD .-----
 - d. Menjalankan tugas dan keputusan PAUD .-----
2. Setiap anggota berhak :-----
 - a. Mendapat perilaku yang sama dari PAUD .-----
 - b. Menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang---
berlaku.-----
 - c. Mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD-----
 - d. Mengeluarkan Pendapat, mengajukan usul dan saran-----
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :-----
 - a. Melanggar disiplin PAUD -----

b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan---

nama PAUD .-----

----- ATRIBUT -----

----- Pasal 11-----

Atribut PAUD TUNAS HARAPAN terdiri dari :-----

1. Lambang bendera ditentukan oleh rapat PAUD dan-----
penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan PAUD-----
2. Atribut PAUD TUNAS HARAPAN ditentukan dengan surat-----
keputusan PAUD.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 12 -----

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini-----
dapat dilakukan pimpinan PAUD melalui rapat-----
penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan-----
anggota di tentukan dengan surat keputusan.-----
2. Setiap anggota PAUD wajib mengetahui dan mematuhi-----
anggaran dasar rumah tangga ini.-----
3. Ketentuan tentang perubahan materi Anggaran Dasar Rumah-----
Tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar PAUD

----- KETENTUAN UMUM -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus dan seluruh anggota PAUD di haruskan untuk selalu
menjaga nama baik PAUD .-----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini-
akan diatur oleh PAUD dengan keputusan PAUD yang merupakan
sumber hukum yang sah.-----

----- PENUTUP -----

----- PASAL 14 -----

1. Hal yang belum di atur di dalam Anggaran Dasar ini serta--
penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam Anggaran-

Rumah Tangga.-----

2. Anggaran Dasar Rumah Tangga ditetapkan dengan surat-----
keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan-----
pertentangan Anggaran Dasar.-----

3. Pengurus PAUD, wajib mengetahui dan mengerti seluruh-----
Anggaran Dasar.-----

4. Disahkan oleh peserta musyawarah.-----

5. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal--
dan dimulai pada jam tersebut pada awal Akta ini, dan-----
selesai pada jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat),--
dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya ILY HUSRAINI**, lahir di Ulak Bandung, pada tanggal--
delapan belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh-----
puluh tujuh (18-06-1977), pegawai Kantor Notaris,-----
bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
474.4/9549/CKM/I/2007 ;-----

2. **Nona ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,---
pada tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus----
delapan puluh tiga (05-02-1983), pegawai kantor notaris,--
bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
474.4/3373/CKM/I/2007;-----

- sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para-----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para--
saksi dan saya, notaris, menanda tangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN-----

NOTARIS MANNA,



IRDA VANESA, SH., M.Kn